

## TAX AVOIDANCE: BOARD CHARACTERISTICS, FINANCIAL DISTRESS, DAN COMPANY SIZE

GRACE GLORIA MAKATITA\*  
BARLIA ANNIS SYAHZUNI

Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat, Indonesia  
[gloriamakatita@student.esaunggul.ac.id](mailto:gloriamakatita@student.esaunggul.ac.id)

Received: October 23, 2025; Revised: January 18, 2026; Accepted: January 21, 2026

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of corporate governance (board independence, board size, female directors) and company characteristics (financial distress, company size) on tax avoidance in energy sector companies in Indonesia. This study uses a quantitative approach with panel data from 44 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2024 period (176 observations). Tests were conducted using a Random Effects model, with tax avoidance proxied by the Effective Tax Rate (ETR), and financial distress measured using the Altman Z-Score. The results show that financial distress has a significant negative effect on tax avoidance, while company size has a significant positive effect. Corporate governance variables do not show a significant effect. These findings are useful for regulators in increasing oversight of large companies and reviewing governance effectiveness. For companies, these results emphasize the importance of board quality, while for investors, company size can be an indicator of tax avoidance risk.*

**Keywords:** *Tax avoidance, board characteristics, financial distress, and company size.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan (independensi dewan, ukuran dewan, direktur perempuan) dan karakteristik perusahaan (kesulitan keuangan, ukuran perusahaan) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 44 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024 (176 observasi). Pengujian dilakukan menggunakan model *Random Effect*, dengan penghindaran pajak diprosikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR), dan kesulitan keuangan diukur menggunakan Altman Z-Score. Hasil menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan. Variabel tata kelola perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini bermanfaat bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan besar dan meninjau ulang efektivitas tata kelola. Bagi perusahaan, hasil ini menekankan pentingnya kualitas dewan, sementara bagi investor, ukuran perusahaan dapat menjadi indikator risiko penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Karakteristik Dewan, Kesulitan Keuangan, Ukuran Perusahaan

### PENDAHULUAN

Praktik penghindaran pajak, terutama di kalangan perusahaan multinasional, telah menarik banyak perhatian dari regulator,

pembuat kebijakan, media, maupun masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ([Campa et al. 2022](#); [Duhoon & Singh 2023](#); dan [Wang et al. 2022](#)). Hal tersebut menjadi perhatian khusus

mengingat peran vital pajak sebagai pilar utama pendapatan negara Indonesia. Menurut laporan resmi yang dikeluarkan BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor perpajakan berkontribusi sekitar 82,4% terhadap total penerimaan negara, dengan entitas korporasi sebagai salah satu kontributor pajak yang signifikan. Pajak menjadi sumber pendapatan utama untuk mendukung anggaran negara, dan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, praktik penghindaran pajak terus muncul akibat adanya kepentingan yang saling bertentangan, dimana perusahaan berupaya meminimalkan pajak untuk memaksimalkan laba, sedangkan pemerintah mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai kebutuhan negara (Oktaviani *et al.* 2023). Wu & Zhang (2022) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak oleh perusahaan merupakan hal yang umum terjadi, sehingga mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah.

Fenomena penghindaran pajak juga tercermin pada beberapa perusahaan sektor energi selama periode 2021-2024. Kirana & Mahaputra (2023) menyatakan bahwa, perusahaan yang memiliki *effective tax rate* (ETR) dengan proporsi rendah menunjukkan indikasi kuat melakukan strategi penghindaran pajak. Terutama jika dibandingkan dengan tarif pajak badan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 22%. Misalnya, PT Indika Energy Tbk menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam nilai ETR selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, ETR perusahaan tercatat sebesar 59%, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 49% pada 2022 dan 37% pada 2023, sebelum kembali meningkat ke 63% pada tahun 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk, yang mengalami penurunan ETR secara drastis dari 84% pada tahun 2021 menjadi 9% pada 2022 dan bahkan mencapai 0% pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 10% pada tahun

2024. Sementara itu, PT Petrosea Tbk memperlihatkan tren ETR negatif selama tiga tahun berturut-turut, yakni sebesar -18% pada tahun 2021 dan 2022, serta -22% pada tahun 2023, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 26% pada tahun 2024. Duhoon & Singh (2023) menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan yang bertujuan mengurangi kewajiban pajak merupakan bentuk upaya penghindaran pajak. Maka dari itu, diperlukannya penerapan tata kelola perusahaan yang efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak, meningkatkan performa keuangan, mendorong pemulihan, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Fakhar *et al.* 2021).

Struktur tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan seberapa baik perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya (Shamil *et al.* 2023). Ketika sistem tata kelola berjalan dengan baik, pengawasan terhadap keputusan manajemen akan semakin ketat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Choi & Park 2022). Dalam konteks ini, dewan independen memiliki peran penting dalam sistem tata kelola perusahaan (Gong *et al.* 2023). Adanya independensi dewan komisaris maka kualitas tata kelola perusahaan dapat ditingkatkan, sehingga mampu mengurangi intensitas praktik penghindaran pajak (Alhady *et al.* 2021). Sebab anggota dewan independen cenderung lebih efektif dalam mengawasi manajemen serta mampu mengurangi kesenjangan informasi dengan direktur eksekutif (Fasoulas *et al.* 2024).

Dewan direksi memiliki peran sentral dalam sistem pengelolaan perusahaan dengan bertanggung jawab mengarahkan dan memimpin jalannya operasional perusahaan. Namun menurut Sulistyawati & Rahmawati (2024), praktik penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan sering kali menimbulkan keraguan terhadap efektivitas peran dewan direksi, terutama dalam hal pengawasan dan proses

pengambilan keputusan strategis. Ketika jumlah anggota dewan direksi terlalu banyak, hal ini justru bisa menghambat kelancaran pengambilan keputusan terkait perpajakan, karena banyaknya sudut pandang yang berbeda serta adanya kepentingan individu atau kelompok dapat mengganggu efektivitas proses pengambilan keputusan ([Pham et al. 2024](#)).

Adanya variasi gender dalam sistem pengelolaan perusahaan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen dan menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam mengatasi masalah keagenan ([Yahya et al. 2021](#)). Berdasarkan teori keagenan, direktur perempuan cenderung menjunjung etika dan transparansi, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak dan menjaga kepentingan para pemegang saham ([Pavlou et al. 2025](#)). Dengan demikian, semakin tinggi representasi perempuan dalam struktur direksi, semakin efektif mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam meminimalkan kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak ([Dakhli 2022](#)).

Dalam menghadapi kesulitan keuangan, perusahaan perlu menghemat modal dan memastikan ketersediaan modal minimum untuk tetap beroperasi, dan memenuhi kewajiban utang ([Nurcahyono et al. 2023](#)). Namun, jika perusahaan mengalami kerugian akibat tekanan finansial, kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi tidak relevan. Hal ini disebabkan adanya pembebasan dari beban pajak penghasilan serta adanya fasilitas kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan di masa depan ([Mahmudi & Lasulita 2025](#)). Sesuai regulasi UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP, badan usaha yang posisi keuangannya merugi tetap dikenai kewajiban pembayaran PPh dengan tarif terendah 1% yang dihitung dari total penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak.

Besarnya skala perusahaan turut menentukan strategi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Korporasi multinasional

seringkali berupaya mengurangi beban pajak melalui transfer keuntungan ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah ([Sari et al. 2021](#)). Menurut [Anggreini & Kusuma \(2024\)](#), perusahaan besar memiliki keunggulan dalam pengelolaan keuangan, termasuk kemampuan untuk merekrut tenaga ahli pajak yang berpengalaman sehingga dapat menyusun strategi perpajakan yang lebih optimal. Perusahaan berskala besar umumnya unggul dalam hal profitabilitas dan ketersediaan sumber daya dibandingkan usaha kecil. Sehingga lebih mudah dalam memanfaatkan celah kebijakan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak ([Gunaasih 2021](#)).

Hasil studi sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam terkait determinan penghindaran pajak. [Ansar et al. \(2021\)](#) menyatakan bahwa dewan independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan [Tran et al. \(2023\)](#) menemukan adanya hubungan positif. Selain itu, [Tran et al. \(2023\)](#); [Fauzan & Arsanti \(2021\)](#); dan [Pham et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, [Sulistyawati & Rahmawati \(2024\)](#) menyatakan bahwa besar kecilnya dewan komisaris tidak memiliki dampak yang signifikan. Direktur perempuan juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan ([Shinta & Putra 2025](#)), meskipun beberapa studi lain menemukan terdapat hubungan negatif antara keberadaan direktur perempuan dan penghindaran pajak ([Dakhli 2022](#); [Jarboui et al. 2020](#); [Pertiwi & Prihandini 2021](#)). [Monika & Noviri \(2021\)](#) dan [Nadhifah & Arif \(2020\)](#) menemukan bahwa kesulitan keuangan berdampak negatif pada praktik penghindaran pajak. Namun, [Alhady et al. \(2021\)](#); dan [Dang & Tran \(2021\)](#) menemukan dampak yang positif dan signifikan. Temuan lainnya dari [Fauzan & Arsanti \(2021\)](#); [Saputri & Radianto \(2023\)](#); dan [Kalbuana et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan. Ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang

inkonsisten, [Sari et al. \(2021\)](#) mengungkapkan terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, sedangkan [Gunaasih \(2021\)](#) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Penelitian [Kalbuana et al. \(2023\)](#) menjadi acuan pada penelitian ini, yang menganalisis pengaruh narcissisme CEO, ukuran direksi, keberadaan direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada entitas bisnis yang tercatat pada LQ45 di BEI (2017-2021). Hasilnya menunjukkan bahwa CEO *narcissism* dan *company size* berpengaruh negatif, *board size* dan *female directors* berpengaruh positif, sementara *financial distress* tidak memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak. Namun demikian, pada penelitian ini akan menganalisis pengaruh *board independence*, *board size*, *female directors*, *financial distress*, dan *company size* dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024, dengan menggunakan *Z-score* sebagai proxy *financial distress*, dan  $\ln(\text{total sales})$  untuk *company size*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur terkait penghindaran pajak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, dan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang efektif guna meminimalkan praktik penghindaran pajak.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Agency Theory

Teori agensi pertama kali dibuat oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan

membahas dinamika hubungan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) dalam menjalankan operasi perusahaan, dengan fokus utama pada upaya memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Sehingga adanya mekanisme tata kelola suatu perusahaan berperan untuk mengurangi konflik keagenan ([Dakhli 2022](#)). Kondisi ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, agen yang bertanggung jawab mengelola operasional bisnis memiliki akses informasi yang lebih luas terhadap kondisi internal perusahaan dan prediksi prospek organisasi ke depan dibandingkan dengan prinsipal.

Oleh sebab itu, agen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi perusahaan kepada prinsipal ([Nuswantara et al. 2023](#)). Meskipun seharusnya kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan demi keberhasilan prinsipal, agen seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dari prinsipal ([Rusdiyanto et al. 2021](#)). [Bougacha & Guedrib \(2024\)](#) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen berpotensi memengaruhi berbagai aspek perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan dan strategi terkait perpajakan.

Dalam konteks ini, teori keagenan menyoroti adanya hubungan atau perjanjian dimana pihak prinsipal memberikan kepercayaan serta kewenangan kepada agen untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal ([Kalbuana et al. 2021](#)). Teori keagenan menjelaskan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, sistem tata kelola yang buruk dapat merusak citra perusahaan ([Rahmayani et al. 2023](#)). Selain itu, penghindaran pajak juga berisiko mengurangi nilai perusahaan jika bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, yang menginginkan transparansi dan keberlanjutan perusahaan ([Anggreini & Kusuma 2024](#)). Sebab, perusahaan yang bertanggung jawab

akan merencanakan pajak dengan baik, sehingga tidak menggunakan penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ([Oktaviani et al. 2023](#)).

### Tax Avoidance

*Tax avoidance* adalah strategi suatu perusahaan untuk memindahkan sebagian kekayaan yang seharusnya menjadi hak pemerintah kepada para pemegang saham ([Shin & Choi, 2024](#)). Praktik ini pada dasarnya merupakan upaya legitimate yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah hukum dalam sistem perpajakan guna meminimalkan beban pajak penghasilan yang wajib dibayarkan ([Mvunabandi et al. 2024](#) dan [Anggreini & Kusuma 2024](#)). *Tax avoidance* mengacu pada upaya memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan yang kurang transparan dengan tujuan menekan beban pajak perusahaan. Namun, praktik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepatuhan regulasi, citra integritas perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat. ([Widyastuti et al. 2024](#)).

Namun, [Sutrisno et al. \(2023\)](#) menegaskan bahwa *tax avoidance* sering kali disebut sebagai agresivitas pajak, karena perusahaan secara agresif berupaya mengurangi beban pajak atas laba sebelum pajak. Menurut [Dang & Tran \(2021\)](#) penghindaran pajak dapat diidentifikasi melalui perbandingan laba sebelum pajak, di mana semakin rendah rasio tersebut mengindikasikan bahwa pajak yang dibayarkan lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiban yang semestinya.

### Board Independence

Menurut [Cao \(2023\)](#) independensi adalah anggota dewan yang tidak sedang bekerja untuk perusahaan atau auditornya, maupun tidak memiliki bisnis dengan perusahaan, tetapi tetap menjadi anggota dewan. Independensi dewan dapat memperkuat efektivitas pengawasan dewan, karena citra dan

nilai pembiayaan ekuitas terkait erat dengan penilaian mereka sebagai para ahli dalam pengambilan keputusan manajerial ([Shu & Chiang 2020](#)). Independensi dewan diukur melalui perbandingan jumlah anggota dewan independen terhadap total anggota dewan yang aktif menjabat ([Tran et al. 2023](#)).

Dewan independen merupakan anggota dewan yang tidak memiliki ketergantungan terhadap perusahaan, yang berarti mereka tidak memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi dengan perusahaan, seperti kepemilikan saham atau jabatan ganda ([Alhady et al. 2021](#)). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, setiap perusahaan atau emiten diwajibkan memiliki komisaris independen yang jumlahnya minimal 30% dari total anggota dewan komisaris.

### Board Size

Ukuran dewan merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan, yang bertujuan dalam upaya mengurangi konflik antara prinsipal dan agen, namun tetap memastikan kepentingan keduanya tetap selaras ([Luwihono et al. 2021](#); [Shabbir et al. 2021](#)). Struktur dewan direksi yang terlalu besar dapat memicu praktik penghindaran pajak karena menciptakan insentif yang mendorong perilaku kurang etis. Sebaliknya, dewan dengan jumlah anggota yang terbatas cenderung lebih efisien dalam mengambil keputusan ([Pham et al. 2024](#)). [Tajuddin et al. \(2023\)](#) mengemukakan bahwa ukuran dewan merupakan jumlah total direktur yang ada, sehingga dapat menggambarkan apakah dewan direksi tersebut besar atau kecil. Ukuran dewan direksi ditentukan melalui jumlah keseluruhan anggota direksi yang dimiliki oleh perusahaan ([Belahouaoui 2025](#)).

### Female Directors

*Female directors* adalah wanita yang diangkat sebagai anggota dewan perusahaan dengan jabatan direktur ([Nuswantara et al. 2023](#)). *Female directors* didefinisikan sebagai pemimpin dalam organisasi yang cenderung

memiliki kemampuan manajemen risiko lebih baik dibandingkan dengan rekan laki-laki. Hal ini didasarkan pada kecenderungan mereka untuk bersikap lebih berhati-hati dan menghindari risiko dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Maji & Saha 2021). Sofianty et al. (2020) menjelaskan bahwa kecenderungan perempuan yang lebih menghindari risiko dapat memengaruhi keputusan dewan direksi, sehingga keputusan yang diambil lebih patuh terhadap aturan pajak.

Keberadaan *female directors* dapat dianggap sebagai sumber daya penting dalam mendukung pelaksanaan CSR dan inovasi dengan lebih efektif (Oware & Appiah 2023). Hal ini sejalan dengan Alves (2023) yang menegaskan bahwa *female directors* merupakan pemimpin yang lebih konservatif dan beretika, sehingga cenderung mendorong penerapan praktik akuntansi konservatif untuk membatasi oportuniste manajerial, mengurangi asimetri informasi, menekan risiko litigasi, dan mengurangi potensi serta dampak keruntuhan perusahaan.

### Financial Distress

Menurut Nuswantara et al. (2023) *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan menghadapi ketidakpastian mengenai kelangsungan hidupnya di masa depan akibat permasalahan finansial yang dihadapi. *Financial distress* adalah kondisi terakhir dari penurunan kinerja perusahaan yang muncul sebelum perusahaan menghadapi kebangkrutan (Maulidi et al. 2023). Menurut Nuswantara et al. (2023) suatu perusahaan dikategorikan sedang menghadapi kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menjalankan proses *merger* sambil mencatat kerugian operasional, kerugian bersih, dan nilai buku ekuitas yang bernilai negatif.

*Financial distress* diukur menggunakan Z-Score yang diformulasikan oleh Altman tahun 1968. Semakin tinggi nilai Z-Score perusahaan menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat dan bebas dari *financial distress*, namun

semakin rendah nilai ETR dapat mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Akan tetapi, semakin rendah Z-Score maka semakin tinggi ETR, karena perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak memiliki kapasitas untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pengukuran *financial distress* dapat dilakukan menggunakan Altman Z-Score.

Menurut Monika & Noviari (2021) klasifikasi kondisi keuangan perusahaan berdasarkan nilai Z-Score dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, perusahaan dengan Z-Score lebih dari 2,99 masuk kategori kondisi keuangan yang aman (*safe zone*). Kedua, perusahaan dengan Z-Score berkisar antara 1,81-2,99 berada dalam zona abu-abu (*grey zone*) yang menunjukkan kondisi keuangan yang perlu diwaspadai. Ketiga, perusahaan dengan Z-Score kurang dari 1,81 berada dalam zona kesulitan keuangan (*distress zone*).

### Company Size

Menurut Apriatna & Oktris (2022) ukuran perusahaan dijadikan sebagai indikator untuk mengklasifikasikan perusahaan sesuai dengan skala operasionalnya yang meliputi, total aset, kapitalisasi pasar, volume penjualan, pendapatan, dan modal. Ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas serta kapasitasnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi atau operasional. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari regulator, sehingga dapat mempengaruhi strategi manajemen dalam pengelolaan kewajiban perpajakan (Nabilah & Kuntadi 2023). Pengukuran ukuran perusahaan umumnya menggunakan proksi nilai ekuitas, total penjualan, atau total aset perusahaan (Anggreini & Kusuma 2024; dan Gunaasih 2021).

Regulasi OJK No. 25/2023 mengatur penggolongan perusahaan berdasarkan volume penjualan tahunan. Perusahaan dikategorikan sebagai usaha mikro jika memiliki penjualan tidak melebihi Rp2 miliar per tahun. Klasifikasi

usaha kecil berlaku untuk perusahaan dengan penjualan tahunan di atas Rp2 miliar namun tidak lebih dari Rp15 miliar. Sedangkan usaha menengah merupakan perusahaan dengan penjualan tahunan melebihi Rp15 miliar tetapi tidak lebih dari Rp50 miliar (POJK).

### **Pengaruh Board Independence Terhadap Tax Avoidance**

Bertambahnya proporsi komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris, maka peluang terjadinya konflik kepentingan di antara manajemen perusahaan dan pemegang saham dapat diminimalisir (Karim *et al.* 2023). Komposisi dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris independen dapat meminimalkan risiko perilaku oportunistik dalam menyembunyikan informasi strategis kepada pemegang saham maupun pihak berkepentingan (Khlifi *et al.* 2024). Independensi dewan komisaris berperan dalam meningkatkan kualitas mekanisme tata kelola perusahaan, sehingga mampu mengurangi intensitas penghindaran pajak (Alhady *et al.* 2021).

Komisaris independen berperan sebagai pihak eksternal yang objektif dan memastikan manajemen menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara tepat, termasuk dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang memengaruhi kualitas laporan keuangan (Marlinah *et al.* 2020). Gong *et al.* (2023) menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan menurun setelah terjadinya pergantian dewan komisaris dan peningkatan independensi dewan, hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan perpajakan (Tarmidi *et al.* 2024).

Khlifi *et al.* (2024) dan Shamil *et al.* (2023) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi persentase direktur independen dalam dewan, maka semakin rendah aktivitas penghindaran pajak perusahaan (Salihu & Kawi 2021). Dengan

meningkatnya proporsi anggota independen, perilaku oportunistik yang bertujuan menyembunyikan informasi penting bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan akan berkurang. Berdasarkan pernyataan tersebut, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Board independence berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.**

### **Pengaruh Board Size Terhadap Tax Avoidance**

Ukuran dewan direksi dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dalam perusahaan secara efisien, tepat, dan cepat. Sehingga, jumlah anggota dewan yang besar diharapkan mampu memberikan beragam informasi dan perspektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan (Kalbuana *et al.* 2023). Namun, Nuswantara *et al.* (2023) mengatakan bahwa dewan komisaris dengan ukuran yang terlalu besar dapat menghambat efektivitas pengawasan serta berisiko menurunkan kinerja direksi. Jumlah direktur yang besar dalam perusahaan cenderung menciptakan kompetisi untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko praktik penghindaran pajak sebagai cara untuk memaksimalkan keuntungan (Anggraeni & Kurnianto 2020).

Berdasarkan Anggraeni & Kurnianto (2020) dan Kalbuana *et al.* (2023) besarnya dewan direksi memberikan dampak positif pada intensitas aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan komposisi anggota dewan direksi cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak dalam operasional perusahaan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka ditetapkan hipotesis berikut:

**H<sub>2</sub>: Board size berpengaruh positif terhadap tax avoidance.**

### Pengaruh Female Directors Terhadap Tax Avoidance

Menurut [Budiana & Kusuma \(2022\)](#) keberagaman *gender* dalam dewan direksi memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Kehadiran perempuan di dewan perusahaan diyakini memiliki pengaruh signifikan, karena perempuan dinilai lebih efektif dalam memonitor kinerja manajerial ([Jarboui et al. 2020](#)). Hal ini disebabkan oleh kecenderungan direktur perempuan yang memiliki nilai moral dan etika yang kuat, serta karakteristik feminin yang lebih mengandalkan intuisi dan emosi dalam proses pengambilan keputusan ([Mala & Ardiyanto 2021](#)). Kehadiran perempuan di dewan direksi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik manajemen laba ([Maulidi et al. 2023](#)).

[Budiana & Kusuma \(2022\)](#) menyatakan bahwa eksekutif perempuan cenderung konservatif, teliti, dan cenderung menghindari risiko dalam pengambilan keputusan yang bijak. Teori keagenan menunjukkan bahwa peningkatan proporsi direktur perempuan di dewan merupakan mekanisme internal yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas dewan dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku oportunistik manajemen ([Dakhli 2022](#)).

Mengacu pada hasil penelitian [Riquen et al. \(2020\)](#); [Jarboui et al. \(2020\)](#); dan [Anggraeni & Kurnianto \(2020\)](#) keberadaan perempuan dalam dewan direksi memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini didasarkan pada karakteristik perempuan yang cenderung lebih berhati-hati, konservatif, dan patuh terhadap peraturan. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Female directors berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.**

### Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance

Suatu perusahaan sering kali mengadopsi berbagai strategi untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, namun terkadang menghadapi kendala yang menghambat pertumbuhan, salah satunya adalah kondisi *financial distress* ([Sadjiarto et al. 2020](#)). *Financial distress* terjadi ketika perusahaan kesulitan membayar kreditor karena kekurangan dana untuk menjalankan operasionalnya ([Nuswantara et al. 2023](#)). [Kalbuana et al. \(2023\)](#) juga mengatakan bahwa *financial distress* terjadi ketika kewajiban perusahaan melebihi aset, dan laba yang dimiliki. Namun, saat perusahaan mengalami kerugian akibat kesulitan keuangan, maka kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak berkurang, karena adanya fasilitas kompensasi kerugian di masa depan ([Nurdiana 2021](#)).

Sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 9 ayat (4). [Monika & Noviri \(2021\)](#) mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sudah diberikan kompensasi dari regulator, sehingga tidak perlu lagi melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan [Ariff et al. \(2023\)](#), [Monika & Noviri \(2021\)](#), serta ([Nurdiana 2021](#)) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi negatif antara kondisi *financial distress* dengan praktik penghindaran pajak. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa perusahaan yang sedang menghadapi tekanan keuangan cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.**

## Pengaruh Company Size Terhadap Tax Avoidance

*Company size* diukur berdasarkan total aset, sumber daya, dan rata-rata penjualan bersih yang dihasilkan. Perusahaan besar umumnya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil ([Gunaasih 2021](#)). [Nathania et al. \(2021\)](#) mengemukakan bahwa perusahaan berskala besar umumnya mempertimbangkan kewajiban pajaknya, dan berusaha memanfaatkan biaya-biaya yang signifikan untuk menekan jumlah penghasilan yang dikenai pajak. Perusahaan dengan skala besar umumnya lebih waspada dalam menyampaikan informasi terkait kondisi keuangannya, karena adanya perhatian publik yang lebih besar ([Kalbuana et al. 2023](#)).

Perusahaan tetap berusaha mengurangi pembayaran pajak, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan ([Syahzuni & Sari 2023](#)). [Rahmayani et al. \(2023\)](#) menambahkan semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi potensi keuntungan yang diperoleh makan semakin kompleks transaksi bisnis yang dilakukan. Sehingga, kondisi ini mendorong perusahaan untuk mencari dan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak. Sejalan dengan hal itu, [Gunaasih \(2021\)](#); dan [Rahmayani et al. \(2023\)](#) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif signifikan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

**H<sub>5</sub>: Company size berpengaruh positif terhadap tax avoidance.**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Studi ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik *purposive sampling* diterapkan dalam pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria penelitian yang digunakan seperti perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama empat tahun berturut-turut (2021-2024), konsisten merilis laporan tahunan, dan memiliki akses ke laporan

tahunan untuk periode 2021-2024. Hasil perhitungan sampel dapat dilihat pada (Tabel 1).

### Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* sebagai variabel dependen, yang diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR), dimana *tax expense* dibagi dengan *pre-tax income* ([Amara et al. 2025](#)). Sedangkan variabel independen yakni *board independence*, yang diukur melalui *number of independent directors* dibagi *total number of board members* ([Tran et al. 2023](#)). Variabel *board size* diukur berdasarkan total anggota dewan komisaris dalam perusahaan ([Kalbuana et al. 2023](#); [Nuswantara et al. 2023](#)).

Variabel *female directors* diukur menggunakan rasio *number of female board of directors* dibagi *number of members of the board of directors* ([Kalbuana et al. 2023](#)). Variabel *financial distress* diukur menggunakan  $Z\text{-score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,999X_5$ . Dimana  $X_1$  adalah rasio *working capital* dibagi *total assets*,  $X_2$  adalah rasio *retained earnings* dibagi *total assets*,  $X_3$  adalah rasio *EBIT* dibagi *total assets*,  $X_4$  adalah rasio *market value of shareholder equity* dibagi *total liabilities*, dan  $X_5$  adalah *revenue* dibagi *total assets* ([Dang & Tran, 2021](#)). Selanjutnya, menurut [Hashmi et al. \(2020\)](#) *company size* diukur menggunakan *total sales*, yaitu logaritma natural ( $\ln(\text{total sales})$ ).

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data panel yang mengintegrasikan informasi *cross-sectional* dan *time series*. Analisis data dilakukan menggunakan program stata yang digunakan untuk menguji analisis statistik. Selanjutnya, setelah model regresi linear berganda telah dipilih, pengujian asumsi klasik digunakan untuk memastikan validitas model. Ini termasuk uji *Chow* untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), uji *Hausman* untuk menentukan apakah FEM atau *Random Effect Model* (REM), dan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk membandingkan FEM dengan REM.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

| No                               | Kriteria Penelitian   | Total |
|----------------------------------|---|-------|
| 1                                | Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024                   | 88    |
| 2                                | Perusahaan yang tidak melaporkan keuangannya secara lengkap dan konsisten sepanjang tahun 2021-2024 | (36)  |
| 3                                | Laporan tahunan tidak dapat diakses tahun 2021-2024   | (8)   |
| Total observasi (44 x 4 Periode) |   | 176   |

Sumber: Data Diolah

Adapun model persamaan koefisien regresi yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan di bawah ini:

$$TA = \alpha - \beta_1 \text{ BIND} + \beta_2 \text{ BSZ} - \beta_3 \text{ FDR} - \beta_4 \text{ FD} + \beta_5 \text{ CZ} + \epsilon$$

Keterangan:

|            |                      |
|------------|----------------------|
| TA         | : Tax Avoidance      |
| $\alpha$   | : Konstanta          |
| $\beta_1$  | : Board Independence |
| $\beta_2$  | : Board Size         |
| $\beta_3$  | : Female Directors   |
| $\beta_4$  | : Financial Distress |
| $\beta_5$  | : Company Size       |
| $\epsilon$ | : Error              |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Data statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada (Tabel 2).

Nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari sampel yang diteliti disajikan dalam statistik deskriptif penelitian. Studi ini menggunakan lima variabel bebas, yaitu independensi dewan, ukuran dewan, direktur perempuan, *financial distress*, dan *company*

*size*, dengan *tax avoidance* sebagai variabel endogen. Objek penelitian mencakup 176 perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024.

Berdasarkan analisis deskriptif pada variabel *tax avoidance*, perusahaan yang memiliki ETR terbesar adalah PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan nilai 1,278 pada tahun 2023. Sebaliknya, PT Artha Mahiya Investama Tbk menunjukkan nilai ETR terendah sebesar -829 pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memperoleh manfaat pajak yang akan dibayarkan di masa mendatang. Rata-rata nilai ETR dari sampel perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak 23,2% dari laba sebelum pajak. Jika dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, maka rata-rata ETR tersebut masih tergolong relatif wajar. Francis et al. (2024) menemukan bahwa kemungkinan praktik penghindaran pajak meningkat seiring dengan nilai ETR perusahaan yang lebih rendah

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

| Variable           | Obs | Mean      | Std. Dev  | Min    | Max      |
|--------------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|
| Tax Avoidance      | 176 | .232      | .23       | -829   | 1.278    |
| Board Independence | 176 | .435      | .121      | .2     | .8       |
| Board Size         | 176 | 3.716     | 1.617     | 2      | 10       |
| Female Directors   | 176 | .202      | .214      | 0      | 1        |
| Financial Distress | 176 | 1342008.7 | 6226179.1 | .983   | 43549317 |
| Company Size       | 176 | 21.027    | 4.093     | 12.938 | 30.323   |

Sumber: Data Diolah

Komposisi *board independence* paling sedikit tercatat pada PT IMC Pelita Logistik Tbk tahun 2021, PT Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2024, dan PT Golden Eagle Energy Tbk tahun 2023 dengan proporsi komisaris independen hanya sebesar 20%. Sebaliknya, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk memiliki proporsi tertinggi, yaitu 80% anggota dewan komisaris bersifat independen. Secara keseluruhan, rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki 43,5% komisaris independen dalam struktur dewan komisarisnya.

Beberapa perusahaan seperti PT Artha Mahiya Investama Tbk, PT Mitra Energi Persada Tbk, PT Alfa Energi Investama Tbk, PT Transcoal Pacific Tbk, PT Ulima Nitra Tbk, Soechi Lines Tbk, PT Trans Power Marine Tbk, PT Sillo Maritime Perdana Tbk, PT GTS Internasional Tbk, PT Sumber Global Energy Tbk, PT RMK Energy Tbk, Golden Eagle Energy Tbk, hanya memiliki dua anggota dewan komisaris. Sedangkan, PT Indo Tambangraya Megah Tbk memiliki jumlah anggota dewan komisaris yang paling banyak yaitu 10 orang. Rata-rata nilai variabel *board size* sebesar 3,716, menunjukkan bahwa secara umum total dewan komisaris pada perusahaan sampel adalah sekitar 4 orang. Jumlah tersebut tergolong rendah dibandingkan standar ideal tujuh hingga delapan anggota, sebagaimana dikemukakan oleh Rahim *et al.* (2024), yang menilai bahwa dewan dengan ukuran lebih besar dapat memberikan perspektif yang lebih beragam serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas pengambilan keputusan.

PT Petrosea Tbk, Rukun Raharja Tbk, TBS Energi Utama Tbk, Sillo Maritime Perdana Tbk, Soechi Lines Tbk, GTS Internasional Tbk, dan Wintermar Offshore Marine Tbk tidak memiliki direktur wanita di dalam dewan komisaris. Sedangkan PT Artha Mahiya Investama Tbk, Transcoal Pacific Tbk, Ulima Nitra Tbk, RMK Energy Tbk, dan Trans Power Marine Tbk memiliki satu orang direktur wanita di dalam dewan komisarisnya. Nilai rata-rata

variabel *female directors* sebesar 0,202. Hal ini membuktikan bahwa hanya 20,2% anggota dewan komisaris perempuan dalam sampel penelitian ini.

Berdasarkan variabel *financial distress*, PT Alfa Energi Investama Tbk menunjukkan skor terendah sebesar 0,983 yang mengindikasikan adanya potensi risiko kebangkrutan. Sebaliknya, PT Indo Tambangraya Megah Tbk memiliki skor tertinggi sebesar 43549317, menunjukkan risiko kebangkrutan yang sangat kecil. Secara rata-rata perusahaan dalam sampel tidak berada dalam kondisi berisiko bangkrut. Berdasarkan klasifikasi Altman Z-Score, mayoritas perusahaan (89,77%) berada dalam kategori *safe zone*, yang mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan stabil pada sektor energi selama periode 2021-2024. Sebanyak 15 perusahaan (8,52%) berada dalam *grey zone*, yaitu kondisi keuangan yang perlu diwaspadai. Sementara itu, hanya 3 perusahaan (1,70%) yang termasuk dalam *distress zone*, yang mengindikasikan potensi tekanan keuangan serius.

Perusahaan dengan nilai penjualan terkecil pada variabel *company size* adalah PT Petrosea Tbk (12.938), sedangkan penjualan tertinggi adalah PT Sumber Global Energy Tbk (30,323). Nilai rata-rata sebesar 21,027, yang merupakan hasil transformasi logaritma natural dari total penjualan. Jika dikonversi kembali, angka tersebut setara dengan penjualan tahunan sekitar Rp1,34 triliun. Berdasarkan Peraturan OJK No. 25 Tahun 2023, perusahaan dengan total penjualan tahunan di atas Rp50 miliar tergolong sebagai usaha besar. Dengan demikian, rata-rata ukuran perusahaan dalam sampel menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan sektor energi termasuk dalam kategori usaha besar.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa empat dari enam variabel memiliki nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasi. Oleh karena itu, rata-rata dapat

dianggap sebagai representasi umum dari distribusi data.

### Pemilihan Model Terbaik

Uji *Chow*, *hausman*, dan *lagrange multiplier* (LM) digunakan untuk memilih model regresi data panel dalam penelitian ini. Hasil uji *Chow*, yang menunjukkan nilai statistik sebesar 1,59 dan p-value sebesar 0,0255, menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* (FEM) lebih tepat daripada model *Common Effect* (CEM). Selanjutnya, Uji *Hausman* menghasilkan nilai statistik sebesar 2,02 dengan p-value sebesar 0,7319, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara FEM dan REM, sehingga model REM dinyatakan lebih sesuai. Terakhir, hasil Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan nilai statistik sebesar 3,43 dengan p-value sebesar 0,0320, yang mengindikasikan bahwa model REM lebih tepat dibandingkan dengan model CEM. Penelitian ini menemukan bahwa Model Efek Random (REM) adalah metode yang paling cocok untuk analisis regresi data panel setelah melakukan evaluasi terhadap tiga eksperimen yang berbeda (Tabel 3).

### Uji Asumsi Klasik

Data penelitian seringkali mengandung ketidakakuratan, kesalahan pencatatan, atau

nilai ekstrim (outlier) yang dapat memengaruhi validitas hasil analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan winsorisasi sebesar 1% pada variabel dependen dan independen guna meminimalkan pengaruh nilai ekstrim serta meningkatkan ketepatan hasil regresi (Francis *et al.* 2024; Peng & Wang 2025).

Setelah penanganan outlier, langkah berikutnya adalah verifikasi asumsi klasik yang diawali dengan uji autokorelasi (Tabel 4). Hasil uji menunjukkan nilai Prob > F sebesar 0,7197, lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi. Uji multikolinearitas (Tabel 5) menghasilkan nilai VIF untuk seluruh variabel independen berkisar antara 1,04 hingga 1,37, jauh di bawah ambang batas umum (10, atau secara konservatif 5), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas (Tabel 6) dengan metode *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg* menghasilkan Prob >  $\chi^2$  sebesar 0,5456, yang juga lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, model regresi bebas dari heteroskedastisitas dan error bersifat homoskedastik.

**Tabel 3. Hasil Pemilihan Model**

| Uji                      | T-Stat | P-value | Keputusan                           | Model Terpilih      |
|--------------------------|--------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| Chow                     | 1.59   | 0.0255  | $p < 0.05 \rightarrow$ Tolak $H_0$  | Fixed Effect (FEM)  |
| Hausman                  | 2.02   | 0.7319  | $p > 0.05 \rightarrow$ Terima $H_0$ | Random Effect (REM) |
| Lagrange Multiplier (LM) | 3.43   | 0.0320  | $p < 0.05 \rightarrow$ Tolak $H_0$  | Random Effect (REM) |

Sumber: Data Diolah

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

|          |        |
|----------|--------|
| Prob > F | 0.7197 |
|----------|--------|

Sumber: Data Diolah

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

|          |      |
|----------|------|
| Mean VIF | 1.27 |
|----------|------|

Sumber: Data Diolah

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|             |        |
|-------------|--------|
| Chi2 (1)    | 0.37   |
| Prob > Chi2 | 0.5456 |

Sumber: Data Diolah

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan model *Random Effect*. Berdasarkan model ini, konstanta sebesar -0,0316 mengindikasikan bahwa ketika semua variabel bebas dianggap memiliki nilai 0, maka tingkat penghindaran pajak yang diprediksi adalah -0,0316. Dengan asumsi bahwa variabel lain tetap, setiap kenaikan 1% pada independensi dewan akan menurunkan pencegahan pajak sebesar 0,1104. Koefisien *board size* (BSZ) sebesar 0,0137 menunjukkan bahwa peningkatan satu orang dalam jumlah dewan komisaris akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,0137. *Female directors* (FDR) memiliki koefisien regresi -0,0235, artinya setiap peningkatan 1% dalam proporsi direktur wanita akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,0235. *Financial distress* (FD) menunjukkan koefisien sebesar -9,59e-09, artinya setiap kenaikan satu unit akan menurunkan *tax avoidance* sebesar nilai tersebut. Sedangkan *company size* (CZ) memiliki koefisien 0,0128, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam ukuran perusahaan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,0128.

Berdasarkan pengujian signifikansi statistik, teridentifikasi bahwa dari lima variabel yang diteliti, hanya dua variabel yang menunjukkan dampak signifikan terhadap *tax avoidance*, yakni *financial distress* dan *company size*. Variabel *financial distress* menunjukkan hubungan negatif yang signifikan ( $p\text{-value} = 0,014 < 0,05$ ), yang mengimplikasikan bahwa entitas bisnis yang menghadapi kondisi finansial yang sulit akan cenderung meminimalkan aktivitas penghindaran pajak. Di sisi lain,

variabel *company size* memperlihatkan korelasi positif yang signifikan ( $p\text{-value} = 0,032 < 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala operasi yang lebih besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, ketiga variabel yang merepresentasikan *corporate governance* (*board independence*, *board size*, dan *female directors*) tidak berpengaruh signifikan ( $p\text{-value} > 0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa dalam sampel penelitian ini, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak masih belum optimal.

### Uji Hipotesis Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Tabel 7) secara parsial dengan model regresi *random effect*, terlihat bahwa variabel dewan independen, ukuran dewan, dan direktur perempuan tidak menunjukkan kecenderungan yang signifikan untuk menghindari pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $z$  berturut-turut sebesar -0,66; 0,92; dan -0,26, serta nilai  $p\text{-value}$  masing-masing 0,509; 0,358; dan 0,797 lebih besar dari 0,05.

Sebaliknya, variabel *financial distress* menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan nilai  $z$  -2,46 > 1,96 (arah negatif) dan  $p\text{-value}$  0,014 < 0,05, yang mengindikasikan bahwa  $H_4$  dapat diterima. Di sisi lain, variabel ukuran perusahaan juga menunjukkan pengaruh yang signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak dengan nilai  $z$  2,15 > 1,96 dan  $p\text{-value}$  0,032 < 0,05, sehingga  $H_5$  dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima variabel yang dikaji, ditemukan bahwa kesulitan

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

| Variabel           | Coef      | z     | P> z  | Ket. |
|--------------------|-----------|-------|-------|------|
| Board Independence | -.1103911 | -0.66 | 0.509 | TS   |
| Board Size         | .0137378  | 0.92  | 0.358 | TS   |
| Female Directors   | -.0234597 | -0.26 | 0.797 | TS   |
| Financial Distress | -9.59e-09 | -2.46 | 0.014 | S    |
| Company Size       | .0127726  | 2.15  | 0.032 | S    |
| _Cons              | -.0315643 | -0.19 |       |      |

Keterangan: TS: Tidak Significant; S: Significant

Sumber: Data Diolah

keuangan dan skala perusahaan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap implementasi strategi penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di industri energi.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil analisis regresi data panel menggunakan model Random Effect menunjukkan koefisien determinasi (R-squared) sebesar 11,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel prediktor dalam penelitian yaitu independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, proporsi direktur perempuan, kondisi kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan, mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 0.117. Adapun proporsi yang tersisa, yakni 88,3%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ruang lingkup penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Board Independence terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa hipotesis pertama ditolak. Proporsi *board independence* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021–2024. Kondisi ini terjadi karena peran pengawasan komisaris independen belum berfungsi optimal, khususnya dalam proses pengambilan keputusan strategis perpajakan. Penunjukan komisaris independen kerap dilakukan sebagai pemenuhan regulasi formal untuk memenuhi persyaratan BEI yang

mengharuskan minimum 30% komposisi dewan komisaris dari pihak independen.

Namun, aspek kompetensi, pengalaman, dan integritas seringkali belum menjadi pertimbangan utama. Hal ini diperkuat oleh fakta pada data penelitian bahwa rata-rata proporsi komisaris independen dalam sampel mencapai 43,5%, dimana dari total 284 komisaris independen pada 44 perusahaan selama periode penelitian 2021-2024, hanya 42 (14,7%) orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Sehingga, belum cukup menghasilkan efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan [Ansar et al. \(2021\)](#), [Sutarmin & Andesto \(2022\)](#), dan [Fauzan & Arsanti \(2021\)](#) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Akan tetapi, hasil temuan ini tidak sejalan dengan [Belahouaoui \(2025\)](#) yang membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak.

### Pengaruh Board Size terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapat bahwa hipotesis kedua ditolak. Ukuran dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran

pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021–2024. Kondisi ini terjadi karena dewan komisaris dengan jumlah anggota banyak disertai dengan kompetensi yang memadai cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak.

Namun proxy dalam penelitian ini hanya mengukur *board size* dari jumlahnya saja tanpa melihat kompetensi disetiap anggota dewan komisaris. Jika hanya melihat jumlah anggota dewan, hal ini kerap kali hanya bersifat formalitas dan tidak disertai dengan peningkatan kualitas pengawasan strategis, termasuk dalam hal fiskal. Sehingga jumlah anggota dewan saja belum mampu memengaruhi dilakukan atau tidaknya penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan yang besar namun tidak diimbangi dengan kompetensi aspek keuangan tidak akan mampu memengaruhi apakah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak atau tidaknya.

Temuan ini selaras dengan [Mala & Ardiyanto \(2021\)](#) yang mengungkapkan bahwa bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak korporasi. Namun temuan ini bertentangan dengan [Pavlou et al. \(2025\)](#) dan [Salhi et al. \(2020\)](#), yang membuktikan adanya dampak negatif signifikan dari *board size* terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Female Directors terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan uji t parsial, keberadaan direktur perempuan tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI selama tahun 2021–2024, sehingga didapat bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya proporsi direksi perempuan di perusahaan, dengan rata-rata hanya satu orang per perusahaan, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki komisaris perempuan. Selain itu, dalam data penelitian ini posisi yang ditempati perempuan di dalam

struktur dewan sebagian besar bukan pada jabatan strategis, seperti ketua komite audit atau posisi lain yang berperan langsung dalam perumusan kebijakan perpajakan.

Kondisi ini membatasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Meskipun secara teoritis perempuan dikenal lebih patuh terhadap regulasi dan cenderung lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, pengaruh mereka dalam struktur dewan direksi belum cukup dominan untuk mengubah arah kebijakan perusahaan secara signifikan ([Mandila & Hendrani 2024](#)).

Temuan ini sejalan dengan hasil riset [Eoh & Prayoga \(2023\)](#) yang mengindikasikan bahwa proporsi direksi perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Meskipun demikian, temuan ini tidak sejalan dengan [Batool & Jaffery 2020](#) yang mengidentifikasi bahwa kehadiran direktur perempuan memiliki dampak negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi perempuan dalam dewan direksi cenderung menurunkan tingkat praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel *financial distress* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2024, sehingga didapat bahwa hipotesis keempat diterima. Perusahaan yang mengalami tekanan finansial cenderung memprioritaskan kelangsungan usaha dan menjaga arus kas dibandingkan melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan biasanya menjadi subjek pengawasan lebih ketat dari regulator, sehingga memperkecil peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, perusahaan yang mencatatkan kerugian berhak atas kompensasi fiskal, yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak di periode mendatang, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menghindari pajak (Fauzan & Arsanti 2021).

Hasil ini sejalan dengan Ariff *et al.* (2023); dan Monika & Noviani (2021) yang mengungkapkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya serta tekanan dari pemangku kepentingan dan regulator, sehingga membuat perusahaan lebih fokus pada kelangsungan usaha daripada strategi penghindaran pajak. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan Alhady *et al.* (2021); dan Dang & Tran (2021) yang menunjukkan bahwa kesulitan keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh Company Size terhadap Tax Avoidance**

Setelah melakukan uji t hipotesis, variabel *company size* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan energi yang listing di BEI tahun 2021–2024, sehingga didapat bahwa hipotesis kelima diterima. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki probabilitas yang lebih tinggi dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki sumber daya, struktur organisasi, dan kompetensi yang memadai untuk merancang strategi fiskal yang kompleks. Dukungan dari konsultan pajak profesional serta stabilitas laba yang tinggi memungkinkan perusahaan besar untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan secara legal, guna menekan beban pajak.

Dalam konteks ini, penghindaran pajak dilakukan bukan dengan melanggar hukum, melainkan sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik

perusahaan (prinsipal). Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui optimalisasi laba bersih, yang dapat ditempuh dengan strategi efisiensi beban pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak dipandang sebagai langkah yang rasional dan sah, selama tetap berada dalam batas hukum yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Worokinasih & Imamah (2025), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam mengelola efisiensi keuangan, termasuk dalam mengurangi arus kas keluar melalui strategi penghindaran pajak. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Gunaasih (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk menjaga citra dan reputasinya di hadapan publik, sehingga cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak nama baiknya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis parsial pada penelitian ini, variabel independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dan direktur perempuan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor energi selama periode 2021–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa kehadiran dewan komisaris tanpa disertai keahlian khusus di bidang ekonomi, manajemen, atau akuntansi belum mampu menjadi faktor determinan dalam pengambilan keputusan terkait praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, variabel *financial distress* menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Fenomena ini terjadi karena perusahaan yang menghadapi kondisi finansial yang sulit justru memperoleh manfaat dari kompensasi fiskal atas kerugian yang dialami. Sementara itu, ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, hal ini dikarenakan perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kapasitas, struktur organisasi, dan akses terhadap strategi fiskal yang lebih kompleks untuk meminimalkan beban pajak secara legal.

Terdapat adanya keterbatasan dalam penelitian ini bahwa pada tahun 2021–2024 tidak semua perusahaan energi memiliki komisaris perempuan, sehingga keterwakilan *gender* dalam dewan komisaris menjadi kurang memadai. Selain itu, variabel *financial distress* dalam penelitian ini hanya diwakili oleh tiga perusahaan yang masuk dalam kategori *distress zone*, sehingga variasi data untuk mengukur pengaruh kondisi tekanan keuangan terhadap praktik *tax avoidance* menjadi terbatas. Model regresi menunjukkan koefisien determinasi sebesar 11,7% artinya terdapat 88,3% variabel selain variabel independensi dewan komisaris,

ukuran dewan, direktur perempuan, *financial distress*, dan ukuran perusahaan yang dapat memengaruhi terjadi tidaknya praktik penghindaran pajak.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur variabel dewan independen dan ukuran dewan berdasarkan aspek kompetensinya, bukan hanya dari jumlah atau struktur formalnya. Variabel komisaris perempuan mempertimbangkan proporsi dan posisi strategisnya; variabel *financial distress* dengan sampel yang lebih bervariasi; serta variabel *company size* dengan indikator yang lebih komprehensif. Implikasi manajerial pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kepatuhan pajak khususnya pada sektor energi, serta mendorong perusahaan untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. A. A., Komariah, A., Chupradit, S., Rohimah, B., Nuswantara, D. A., Nuphanudin, N., Mahmudiono, T., Suksatan, W., & Ilham, D. (2022). Investigating the relationship between religious lifestyle and social health among Muslim teachers. *HTS Theologese Studies / Theological Studies*, 78(4), 1–6. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7335>
- Alhady, I., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Does board of commissioners independence still relevant in tax avoidance monitoring? *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(5), 148–156. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1263>
- Alves, S. (2023). Do female directors affect accounting conservatism in European Union? *Cogent Business and Management*, 10(2), 1–23. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219088>
- Amara, N., Bouzgarrou, H., Bourouis, S., Alshdaifat, S. M., & AlAmosh, H. (2025). The Interaction Effect of Female Leadership in Audit Committees on the Relationship Between Audit Quality and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jrfm18010027>
- Anggraeni, D. P. W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(8), 1127–1141. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Anggreini, G. M., & Kusuma, H. (2024). The influence of ownership structure and political connections on tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 13(4), 324–334. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i4.3392>
- Ansar, E. N. N. A., Andriyanto, W. A., & Wibawaningsih, E. J. (2021). The Effect of Executive Share Ownership, Executive Compensation, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Finance and Accounting*, 9(2), 28. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20210902.12>
- Apriatna, P., & Oktris, L. (2022). The Effect of Sales Growth and Corporate Governance on Tax Avoidance

- with Company Size as a Moderating Variable. *International Journal of Social Service and Research Technology*, 3(9), 2241–2250. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i9.515>
- Ariff, A., Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Batool, I., & Jaffery, M. Y. (2020). Corporate Governance Bundles and Corporate Tax Avoidance: A Cross Country Study. *City University Research Journal*, 10(1), 151–166. <http://www.cusitjournals.com/index.php/CURJ/article/view/412%0Ahttps://www.cusitjournals.com/index.php/CURJ/article/download/412/250>
- Belahouaoui, R. (2025). Assessing the impact of internal governance mechanisms on the tax aggressiveness of listed companies in Morocco. *Investment Management and Financial Innovations*, 22(2), 192–205. [https://doi.org/10.21511/imfi.22\(2\).2025.16](https://doi.org/10.21511/imfi.22(2).2025.16)
- Bougacha, F., & Guedrib, M. (2024). Corporate tax avoidance and firm risk: What role does firm performance play? *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 23(2), 381–411. <https://doi.org/10.24818/jamis.2024.02005>
- Budiana, E., & Kusuma, H. (2022). The relationship between gender diversity and tax avoidance practices. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 11(8), 241–250. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2176>
- Campa, D., Ginesti, G., Allini, A., & Casciello, R. (2022). Chief financial officer co-option and tax avoidance in European listed firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(1), 106935. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106935>
- Cao, R. (2023). The efficacy of board independence on C.S.R. practices: empirical evidence from China. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 36(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2113335>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Dakhli, A. (2022). Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance? The mediating role of corporate social responsibility. *Corporate Governance (Bingley)*, 22(4), 821–845. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0265>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Eoh, T. S., & Prayoga, N. S. (2023). The Influence of Female Board Member, Political Connections, and Independent Commissioners on Tax Avoidance of Property and Real Estate Companies. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(2), 127–140. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.2.127-140>
- Fakhar, S., Javed, Y., & Akhter, J. (2021). *Financial Distress Models* : 8(October), 180–185.
- Fasoulas, M., Chytis, E., Lekarakou, E., & Tasios, S. (2024). Auditor Choice, Board of Directors' Characteristics and Ownership Structure: Evidence From Greece. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 147–159. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art13>

- Fauzan, P. M. D., & Arsanti, I. N. F. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. [www.idx](http://www.idx).
- Francis, B. B., García, R. E., & Harithsa, J. (2024). Taxes under stress: bank stress tests and corporate tax planning. *SSRN Electronic Journal*, 27(1), 1–39. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4015520>
- Gong, X.-L., Li, Y.-W., Lu, J.-Y., & Feng, Y.-K. (2023). Independent director network, agency costs and stock price crash risk. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2177697>
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.
- Hashmi, S. D., Gulzar, S., Ghafoor, Z., & Naz, I. (2020). Sensitivity of firm size measures to practices of corporate finance: evidence from BRICS. *Future Business Journal*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s43093-020-00015-y>
- Jarboui, A., Saad, M. K. Ben, & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Kalbuana, N., Suryati, A., Rusdiyanto, Azwar, Rudy, Yohana, Pramono, N. H., Nurwati, Siswanto, E. H., Sari, M. P., Zandra, R. A., Abdusshomad, A., Kardi, Solihin, Prasetyo, B., Kurniawati, Z., Saputro, R., Taryana, Suprihartini, Y., ... Hidayat, W. (2021). Interpretation of Sharia Accounting Practices in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1–12.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Karim, S., Manab, N. A., & Ismail, R. B. (2023). Assessing the Governance Mechanisms, Corporate Social Responsibility and Performance: The Moderating Effect of Board Independence. *Global Business Review*, 24(3), 550–562. <https://doi.org/10.1177/0972150920917773>
- Khelifi, S., Chouaibi, Y., & Chouaibi, S. (2024). Do ESG practices mediate the relationship between board characteristics and tax avoidance in G20 countries? *Corporate Governance (Bingley)*, May. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2023-0498>
- Kirana, A. P., & Mahaputra, D. (2023). Impact of Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity, Cash Effective Tax Rate on Tax Avoidance: Assessment for Energy Sector Corporate. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 419–433. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i2.4>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Luwihono, A., Suherman, B., Sembiring, D., Rasyid, S., Kalbuana, N., Saputro, R., Prasetyo, B., Taryana, Suprihartini, Y., Asih, P., Mahfud, Z., & Rusdiyanto. (2021). Macroeconomic effect on stock price: Evidence from Indonesia. *Accounting*, 7(5), 1189–1202. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.019>
- Mahmudi, & Lasulita, A. F. (2025). Thin Capitalization, Financial Distress, and Corporate Governance Impact on Tax Avoidance. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i1.285>
- Maji, S. G., & Saha, R. (2021). Gender diversity and financial performance in an emerging economy: empirical evidence from India. *Management Research Review*, 44(12), 1660–1683. <https://doi.org/10.1108/MRR-08-2020-0525>
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap

- Penghindaran Pajak (tudi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11.
- Mandila, A., & Hendrani, A. (2024). Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Sketsa Bisnis E-Jurna*, 11(02), 191–211.
- Marlinah, A., Susanto, Y. K., & Theodora, P. (2020). Corporate Governance and Earnings Quality: Students Perception in Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 26(3), 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290923>
- Maulidi, A., Shonhadji, N., Fachruzzaman, Sari, R. P., Nuswantara, D. A., & Widuri, R. (2023). Are female CFOs more ethical to the occurrences of financial reporting fraud? Theoretical and empirical evidence from cross-listed firms in the US. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1342–1366. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0170>
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 282–287. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Mvunabandi, J. D., Nomala, B., & Marimuthu, F. (2024). The Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on the Performance of South African Economy. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(1), 52–63. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15221>
- Nabilah, A., & Kuntadi, C. (2023). *Factors that influence Tax Avoidance : Profitability , Leverage , and Company Size*. 1, 10–21.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nathania, C., Wijaya, S., Hutagalung, G., & Simorangkir, E. N. (2021). The Influence of Company Size and Leverage on Tax Avoidance with Profitability as Intervening Variable at Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 132–140.
- Nurchayono, N., Sinarasri, A., Pamungkas, I. D., & Hanum, A. N. (2023). May intellectual capital and corporate governance reduce the probability of financial distress? *Contaduria y Administracion*, 70(1), 97–121. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2025.5169>
- Nurdiana, R. (2021). The Effect Of Environmental Uncertainty And Financial Distress On Tax Avoidance With Business Strategy As Moderating Variabels. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 1(9), 943–951. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v1i9.209>
- Nuswantara, D. A., Fachruzzaman, Prameswari, R. D., Suyanto, Rusdiyanto, R., & Hendrati, I. M. (2023). The role of political connection to moderate board size, woman on boards on financial distress. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156704>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Oware, K. M., & Appiah, K. (2023). Female directors and corporate innovation in family firms in India. Do leverage ratios and mandatory CSR expenditure matter? *Journal of Global Responsibility*, 14(2), 222–240. <https://doi.org/10.1108/JGR-05-2022-0047>
- Pavlou, C., Persakis, A., & Koliass, G. (2025). *The Impact of Board Characteristics on Tax Avoidance : Do Industry Regulations Matter ?* 1–23.
- Peng, S., & Wang, L. (2025). Does Participation in Social Security Increase Chinese Farmers' Willingness of Homestead Withdrawal? *Land*, 14(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/land14030461>
- Pertiwi, S. R., & Prihandini, W. (2021). Gender Diversity As The Moderating Effect On Tax Avoidance,

- Economic Value Added, And Firm Value: A Study Of Companies Listed On Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 241–255. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Pham, M. T., Nguyen, L. Van, & Nguyen, T. T. M. (2024). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Listed Firms in Vietnam. *Economic Insights – Trends and Challenges*, 2024(2), 1–15. <https://doi.org/10.51865/eitc.2024.02.01>
- Rahmayani, M. W., Hernita, N., & Riyadi, W. (2023). Company Size and Profitability Against Tax Avoidance in Coal Sector Mining Companies Listed on the IDX in 2018-2021. *International Journal of Professional Business Review*, 8(8), e03262. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.3262>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Rusdiyanto, Hidayat, W., Bahari, C., Susetyorini, Elan, U., Indrawati, M., Panglipursari, D. L., Aminatuzzuhro, & Gazali. (2021). Company Profitability is Influenced by sales and Administration & General Costs: Evidence from Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1).
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Salhi, B., Al Jabr, J., & Jarboui, A. (2020). A comparison of corporate governance and tax avoidance of UK and Japanese firms. *Comparative Economic Research*, 23(3), 111–132. <https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.23>
- Salihu, I. A., & Kawi, F. (2021). Board attributes and corporate tax avoidance: An explanatory mixed method investigation. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(4), 291–303. <https://doi.org/10.5897/jat2021.0455>
- Saputri, S. A. F., & Radianto, W. E. D. (2023). Can financial distress and good corporate governance influence tax aggressiveness. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1069–1077.
- Sari, D., Wardani, R. K., & Lestari, D. F. (2021). The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 860–868. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.574>
- Shabbir, M. S., Mahmood, A., Setiawan, R., Nasirin, C., Rusdiyanto, R., Gazali, G., Arshad, M. A., Khan, S., & Batool, F. (2021). RETRACTED ARTICLE: Closed-loop supply chain network design with sustainability and resiliency criteria. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(6), 16778–16778. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12980-0>
- Shamil, M. M., Gooneratne, D. W., Gunathilaka, D., & Shaikh, J. M. (2023). The effect of board characteristics on tax aggressiveness: the case of listed entities in Sri Lanka. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(4), 747–770. <https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2022-0224>
- Shin, Y., & Choi, B. (2024). Changes in Tax Strategies Due to Corporate Sustainability: Focusing on the Disclosure of Investment Alert Issues. *Sustainability (Switzerland)*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/su16188064>
- Shinta, S. H., & Putra, R. N. A. (2025). Pengaruh Board Gender Diversity dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Mediasi. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 5(1), 29–56. <https://doi.org/10.19105/sfj.v5i1.15923>
- Shu, P. G., & Chiang, S. J. (2020). The impact of corporate governance on corporate social performance: Cases from listed firms in Taiwan. *Pacific Basin Finance Journal*, 61(August 2019), 101332.

- <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101332>
- Sofianty, D., Murwaningsari, E., & Mulyanii, S. D. (2020). Gender Diversity Effect on Tax Avoidance and Firm Risk. *Technium Social Sciences Journal*, 6(December), 101–105.
- Sudaryanto, S., Subagio, N. A., Awaliyah, I. N., Wulandari, D., & Hanim, A. (2019). Influence of brand image, price and promotion on consumer's buying decision of fast moving consumer's goods with culture as a moderating variable in basmallah retail store in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(3), 85–92.
- Sulistiyawati, A., & Rahmawati, A. I. E. (2024). Determinants of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, and Board Size. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 152–170.
- Sutarmin, & Andesto, R. (2022). The Effect of the Proportion of the Independent Board of Commissioners and the Structure of the Board of Directors and Audit Committee on Tax Avoidance and their Impact on Company Value. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 588–494. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.36>
- Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A. A., & Fatima, E. (2023). Founder or descendant CEOs, tax avoidance and firms' future risks: the Indonesian evidence. *Journal of Family Business Management*, 13(4), 1190–1211. <https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2022-0122>
- Syahzuni, B. A., & Sari, D. F. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner*, 7(2), 1283–1293. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367>
- Tajuddin, A. H., Akter, S., Mohd-Rashid, R., & Mehmood, W. (2023). The influence of board size and board independence on triple bottom line reporting. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3), 1026–1043. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-02-2023-0061>
- Tarmidi, D., Mayangsari, S., Nurlis, & Oktris, L. (2024). Investors' Reaction: Exploring Supervisory Function and Corporate Tax Policy. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(9), 1–18. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-046>
- Tran, T. K., Truong, M. T., Bui, K. T., Duong, P. D., Huynh, M. V., & Nguyen, T. T. H. (2023). Firm Risk and Tax Avoidance in Vietnam: Do Good Board Characteristics Interfere Effectively? *Risks*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.3390/risks11020039>
- Wang, C., Wilson, R. J., Zhang, S., & Zou, H. (2022). Political costs and corporate tax avoidance: Evidence from sin firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(1), 106861. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106861>
- Widyastuti, S., Masripah, & Arieftiara, D. (2024). Comparative Study of Corporate Governance and Culture in Indonesia and Malaysia : The Effect on Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility. *GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW*, 9(October), 14–28.
- Worokinasih, S., & Imamah, N. (2025). *Research in Business & Social Science Tax avoidance : the role of profitability , sales growth , corporate social responsibility , corporate size and age*. 14(2), 146–152.
- Wu, Y., & Zhang, B. (2022). Can securities supervision reduce corporate tax avoidance? *PLoS ONE*, 17(7 July), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270883>
- Yahya, F., Manan, A., Khan, M. W. J., & Hashmi, M. S. (2021). The moderating role of board gender diversity between power-based corporate governance and tax aggressiveness. *Economics and Business Letters*, 10(2), 104–147. <https://doi.org/10.17811/ebl.10.2.2021.104-147>